



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PEMERINTAH ACEH
15-19 FEBRUARI 2021**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PEMERINTAH ACEH
15-19 FEBRUARI 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Pemerintah Aceh adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 Desember 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021.
4. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI tanggal 2 Februari 2021 perihal Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Pemerintah Aceh adalah melakukan

pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Pemerintah Aceh adalah untuk:

1. Melihat dan mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Pemerintah Aceh, terutama terkait:
 - a. permasalahan yang dihadapi oleh para petani dan distributor (Kios Saprodi) di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Tengah, terkait kuota dan distribusi pupuk bersubsidi;
 - b. permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan terkait adanya pendangkalan perairan di Pantai Lampulo serta permasalahan bangunan *Cold Storage* yang tidak dapat beroperasi secara maksimal di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja-Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; dan
 - c. peresmian Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser di Kota Banda Aceh serta rencana pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser; serta
2. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Pemerintah Aceh dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Pemerintah Aceh dilaksanakan pada tanggal 15-19 Februari 2021 dan bertempat di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

B. GAMBARAN UMUM

1. Pemerintah Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.459.891 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Aceh menempati wilayah ujung paling barat di Pulau Sumatra dan Negara Indonesia, dimana titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di Pulau Rondo, sementara itu kilometer Nol Indonesia berada di pulau Weh. Secara geografis Aceh terletak antara 2°-6° lintang utara dan 95°-98° lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 125 m di atas permukaan laut. Batas batas wilayah Aceh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan adalah satu-satunya perbatasan darat dengan Sumatra Utara dan sebelah barat dengan Samudera Hindia.

Sebagai wilayah yang berada tidak jauh dari garis khatulistiwa, iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata 26,9 °C, suhu udara maksimum mencapai 32,5 °C dan minimum 22,9 °C. Kelembaban relatif daerah ini berkisar antara 70-80%. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami fase musim kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh massa udara benua Australia. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari

massa udara daratan Asia dan Samudra Pasifik. Aceh memiliki curah hujan yang bervariasi berkisar antara 1.500-2.500 mm per tahun.

Luas Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha. Cakupan wilayah Aceh terdiri dari 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai utama.

2. Program Pupuk Bersubsidi dan Program Penanaman Padi

Petani kita kerap dihadapkan pada masalah klasik, yaitu kelangkaan pupuk. Dari tahun ke tahun kekurangan pasokan pupuk selalu berulang. Pupuk sulit dicari dan entah menguap kemana, sedangkan masa menabur pupuk sudah tiba dan tidak bisa ditunda-tunda. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi tidak terjangkau oleh petani. Kejadian ini terus berulang, sehingga sulit melepaskan diri dari masalah-masalah yang sangat mendasar dan terus berlanjut tanpa solusi yang memadai.

Pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting bagi sektor pertanian. Pupuk menyumbang 20% terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian dan Pupuk pun berkontribusi 15-30% untuk biaya usahatani padi. Dengan demikian sangat penting untuk menjamin ketepatan harga, waktu, jumlah, dan kualitas.

Sebagian besar petani, termasuk petani padi di Aceh mengaku kesulitan mendapatkan pupuk urea bersubsidi di kios-kios resmi pengecer di kecamatan. Padahal, pupuk tersebut sedang dibutuhkan oleh petani karena sekarang sudah masuk musim tanam.

Sejumlah petani mengaku mengalami kesulitan yang sangat berat dalam memasuki musim tanam. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi terutama jenis urea pada kios-kios pengecer, karena barangnya tidak ada. Padahal pupuk jenis ini sangat dibutuhkan sebagai pupuk dasar dan ketika umur tanaman padi 40 hari.

Kekurangan pupuk akan berpengaruh nantinya terhadap produksi, dan produktivitas tanaman padi bisa menurun. Kehilangan dan penurunan produktivitas tanaman padi sekitar 1-1,5 ton/ha membuat petani kehilangan pendapatan dan rugi besar. Seandainya harga gabah pada masa panen

Rp5.000,00/kg, dikali dengan 1 ton (1.000 kg), maka petani padi bisa kehilangan pendapatan Rp5 juta-Rp7,5 juta/ha.

Dampak lain langkanya pupuk tersebut memaksa menunggu untuk melaksanakan musim tanam. Ini tentunya berakibat terhadap tidak serentakannya musim tanam yang telah dijadwalkan. Dikhawatirkan, ketidakberhasilan panen akan berakibat pada stagnannya produksi bahan pangan, terutama beras dan jagung. Jika petani memilih tidak memupuk lahan mereka. Akibatnya, puluhan hektare lahan petani terancam gagal panen.

Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal, sehingga menurunkan hasil panen petani menurun atau bahkan gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman dalam menciptakan ketahanan pangan. Jika situasi kelangkaan pupuk dibiarkan berlangsung lama dan tidak segera diambil tindakan yang tepat oleh instansi terkait, akan mengakibatkan timbul rasa kurang adil kepada petani, menurunkan tingkat kesejahteraan petani, mengganggu ketahanan pangan dan keberlangsungan produksi pertanian nasional, serta dapat menekan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional.

Permasalahan pupuk subsidi sangat kompleks. Banyak unsur yang terlibat dalam penyediaan pupuk bersubsidi ini, mulai dari petani, regulator, produsen, distributor, dan pengecer. Terdapat permasalahan pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran/distribusi, dan pengawasan dari pelaksanaan program pupuk subsidi.

Beberapa hal yang menyebabkan kasus kelangkaan pupuk ini masih terjadi, adalah sebagai berikut:

a. **Di tingkat petani:**

Penyebab kekurangan pupuk subsidi ini akibat kelengahan kelompok petani mengirim dokumen RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok) sebagai cara menentukan kuota kebutuhan pupuk bersubsidi. Ironisnya banyak petani yang tak bisa menyusun RDKK. Dalam Pengisian RDKK petani hanya terfokus pada tanaman pangan saja tetapi lupa di sana ada tanaman palawija, hortikultura, peternakan dan perkebunan lain yang juga membutuhkan pupuk. Hingga muncullah masalah alokasi pupuk tidak tepat jumlah.

Dinas Pertanian menghitung kebutuhan pupuk bagi setiap daerah berdasarkan luas lahan dan pemakaian pupuk normal setiap hektarenya. Persoalannya, basis data yang digunakan dalam menentukan luas lahan ini masih simpang siur, tidak berbasis lapangan dan tidak diperbarui, baik antara Dinas dan Badan Pusat Statistik (BPS), padahal lahan pertanian dan perkebunan terus berubah.

Selain itu, perhitungan dosis yang ditentukan Dinas biasanya berbeda dengan kebiasaan para petani. Petani kita sering kelebihan dosis dalam penggunaan pupuk pada pola tanamnya. Penggunaan dosis juga bervariasi untuk masing-masing komoditas bahan pangan. Implikasinya, kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani bisa jauh di atas alokasi yang ditentukan Pemerintah.

b. **Di tingkat regulator:**

Selama ini instansi yang berwenang menentukan regulasi tata niaga pupuk adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) atau Dinas terkait di setiap daerah. Lembaga ini mengatur wilayah penyaluran atau rayonisasi pemasaran pupuk bersubsidi serta menentukan produsen pupuk (*holding*) yang memiliki kewajiban mengadakan dan mengalokasikan pupuk bersubsidi beserta distributornya pada tingkat kabupaten. Panjangnya mekanisme realokasi pupuk bersubsidi dari satu wilayah ke yang lainnya yang perlu izin pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten atau provinsi, sehingga kerap terjadi keterlambatan.

c. **Di tingkat produsen:**

PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) adalah *holding* yang bertanggung jawab untuk pasokan pupuk wilayah Aceh. PT PIM sendiri selama ini kembang kempis, karena tersumbatnya pasokan gas dari perusahaan lain. Pasokan gas bumi untuk produksi pupuk sangat terbatas. Dengan demikian pabrik tidak dapat beroperasi optimal. Padahal 60% bahan baku pupuk adalah gas alam. Keterbatasan pasokan gas alam dikarenakan mayoritas perusahaan gas alam dimiliki oleh swasta yang memiliki orientasi yang besar pada keuntungan dan tidak memihak industri domestic. Maka terjadilah masalah tidak tepat harga karena harga bahan baku menjadi mahal.

d. **Di tingkat distributor atau pengecer:**

Kelangkaan pupuk di Aceh dicurigai ada indikasi permainan spekulasi yang dilakukan pihak-pihak terkait, seperti menjual pupuk bersubsidi ke perkebunan besar keluar Aceh. Artinya pupuk yang bersubsidi itu dijual dengan cara mengganti karungnya dan dijual dengan harga pupuk non subsidi. Selain itu, kelangkaan pupuk terjadi karena ada penimbunan, guna menunggu harga yang lebih tinggi.

Krisis pupuk juga diakibatkan karena maraknya penyelundupan pupuk ke luar negeri oleh para mafia perpupukan. Penyebab penyelundupan tersebut adalah akibat adanya disparitas harga yang tinggi antara harga jual domestik (HET) dan harga ekspor. Harga pupuk di luar negeri bisa mencapai 170 dolar AS/ton, sedangkan HET hanya sekitar 125 dolar AS per ton, dolar AS/ton.

Menggantungkan nasib petani hanya pada kebijakan pupuk subsidi, tidaklah cukup. Untuk melindungi para petani, diperlukan usaha-usaha lain dan koordinasi lintas sektoral, karena 70% masalah pertanian ada di luar pertanian. Perlu diyakini bahwa permasalahan pupuk bukanlah permasalahan teknis semata. Dengan demikian, produksi dan distribusi pupuk tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih besar lagi kepada petani, untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Aceh termasuk dalam 9 kawasan andalan produksi padi bersama Provinsi Bali, Jambi, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Menurut data yang dirilis Badan Pertanahan Nasional (BPN), tahun 2019 luas baku sawah Aceh adalah seluas 213.997 hektar atau meningkat sebanyak 11% dari tahun sebelumnya seluas 193.308 hektar. Sedangkan untuk produksi padi, menurut data yang disampaikan BPS, jumlah produksi padi di Aceh tahun 2019 adalah sebanyak 1,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau turun sebanyak 9,2% dari tahun 2018 sebanyak 1,86 juta ton GKG. Dengan adanya penambahan luas baku lahan tersebut, diharapkan Aceh pada tahun 2020 mampu meningkatkan produksinya minimal 10% dari tahun sebelumnya.

Diperlukan dukungan yang melibatkan berbagai pihak dalam pencapaiannya baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menjalankan tugas mengamankan pertanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), baik banjir maupun kekeringan. Pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan penyediaan sarana pendukung dan kegiatan teknis lainnya dalam rangka meminimalisir kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI.


Sarana pendukung tersebut antara lain penyediaan pompa, selang dan pembuatan penampungan air serta sumur suntik untuk mitigasi penanganan banjir dan kekeringan. Selain itu, bantuan sarana berupa Pestisida dan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dalam rangka penanganan OPT. Sedangkan bentuk dukungan yang dilakukan Daerah salah satunya mengimplementasikan program serta pemanfaatan anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Implementasi dapat berjalan tentunya dengan melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait yang saling berkoordinasi dan bersinergi.

3. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kutaraja-Lampulo dan *Integrated Cold Storage (ICS)*

Pelabuhan Perikanan merupakan kesatuan dari seluruh aktivitas usaha perikanan dengan menyediakan pelayanan terhadap pelaku perikanan yang menyerap tenaga kerja sangat besar untuk sektor industri perikanan dan ekonomi perikanan. Hal ini merujuk pada pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri KP No.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan berfungsi untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja-Lampulo merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Aceh, berlokasi di Kota Banda Aceh, pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dengan klasifikasi Pelabuhan Perikanan Samudera.



Gambar 1. Peta PPS Kutaraja-Lampulo, Provinsi Aceh



Gambar 2. PPS Kutaraja-Lampulo, Aceh

Geliat usaha perikanan tangkap di Aceh merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang.

Aceh memiliki luas daratan 56.770,81km², panjang garis pantai 2,666 km, luas perairan laut 295.370 km², terdiri atas perairan teritorial dan kepulauan seluas 56.563 km² dan zona ekonomi Eksklusif 238.807 km². Wilayah ini terdiri atas gugusan pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 180 pulau, 44 pulau yang berpenghuni dan 136 pulau yang tidak berpenghuni. Terdapat 173 sungai penting yang menjadikan Aceh sebagai salah satu wilayah yang potensial di sektor kelautan dan perikanan. Menurut Gaertner, D dan Marsac, F (2000) menjelaskan Penangkapan tuna dengan target ikan bahan baku industri pengalengan menggunakan alat penangkapan ikan (API) purse-seiner dengan bantuan rumpon hasilnya sebagian besar adalah ikan cakalang, distribusi penangkapan purse seiner dengan rumpon maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Semula *purse-seiner* dengan rumpon beroperasi di Samudera Hindia bagian barat kemudian bergerak ke bagian timur.
- Daerah Samudra Hindia timur yang berdekatan dengan Indonesia dan secara operasional akan lebih menguntungkan menggunakan basis Pelabuhan Perikanan di Indonesia.

| Produksi Ikan yang diDaratkan di PPS Kutaraja 2014-2019 | | | | PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA | | | | |
|---|-------|------------|-------|---------------------------------------|------|------|--------------|--|
| No | Tahun | Jumlah | TAHUN | | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Agustus 2020 | |
| 1 | 2014 | 8.19.861 | | | | | | |
| 2 | 2015 | 12.154.447 | | | | | | |
| 3 | 2016 | 12.579.921 | | | | | | |
| 4 | 2017 | 13.967.996 | | | | | | |
| 5 | 2018 | 17.640.344 | | | | | | |
| 6 | 2019 | 19.761.989 | | | | | | |

| ARMADA (GT) | TAHUN | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Agustus 2020 |
| < 5 - >51 | | | | | |
| 6 - 10 | | | | | |
| 11 - 20 | | | | | |
| 21 - 30 | 355 | 359 | 362 | 371 | 374 |
| 31 - 50 | | | | | |
| > 51 | | | | | |
| ABK | 2485 | 2513 | 2534 | 2597 | 2828 |
| PRODUKSI IKAN | | | | | |
| Kg. | 13,949,930 | 15,492,130 | 19,584,495 | 22,247,928 | 11,624,147 |
| Rp. | 201,615,231,056 | 244,084,649,389 | 312,620,526,667 | 266,241,885,667 | 128,037,863,000 |

* DATA KAPAL SAMPAI DENGAN 23 SEPTEMBER 2020

Tabel 1. Produksi dan Armada Kapal Ikan di PPS Kutaraja-Lampulo

Keberadaan industri pengolahan ikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan jaminan pasar bagi para nelayan. Saat ini keuntungan dari nilai tambah tersebut dinikmati oleh pelaku ekonomi dari daerah lain seperti Medan. Kondisi ini juga memberikan kesan kurang baik kepada investor luar yang menganggap Aceh tidak memiliki potensi hasil perikanan.

Di sisi lain keberadaan *cold storage* bermanfaat untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kuantitas karena *cold storage* dapat berfungsi sebagai gudang penyimpanan untuk menjaga agar ikan dapat disimpan lebih lama dan dapat memenuhi standar volume ekspor. Namun sarana dan prasarana *cold storage* tidak optimal di Aceh yang mana hal ini menyebabkan ikan-ikan unggulan ekspor tidak bisa diekspor langsung, tapi harus melalui eksportir yang berdomisili di luar Aceh.

Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Lampulo, sejak tahun 2014, mempunyai catatan produksi ikan yang didaratkan rata-rata mencapai 50 sampai dengan 100 ton per hari, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan terlihat dari Tabel 1 dan Tabel 2, sehingga diperlukan dukungan berbagai sektor terutama ahli/transfer teknologi penangkapan ikan yang semakin maju.

Armada kapal penangkapan ikan yang mendaratkan ikannya di PPS Kutaraja menunjukkan peningkatan. Ini memperlihatkan PPS Kutaraja mempunyai peranan sebagai pelabuhan perikanan samudera yang terbesar di Aceh.

| Tahun | Armada Tangkap | | |
|-------|---------------------------------------|------|------|
| | per Kategori (<i>Gross Tonnage</i>) | | |
| 2016 | < 5 | 29 | unit |
| | 6 - 10 | 136 | unit |
| | 11 - 20 | 28 | unit |
| | 21 - 30 | 54 | unit |
| | 31 - 50 | 66 | unit |
| | > 51 | 42 | unit |
| Total | | 355 | unit |
| 2017 | < 5 | 29 | unit |
| | 6 - 10 | 136 | unit |
| | 11 - 20 | 30 | unit |
| | 21 - 30 | 55 | unit |
| | 31 - 50 | 66 | unit |
| | 51 - 60 | 29 | unit |
| > 61 | 14 | unit | |
| Total | | 359 | unit |
| 2018 | < 5 | 29 | unit |
| | 6 - 10 | 138 | unit |
| | 11 - 20 | 31 | unit |
| | 21 - 30 | 57 | unit |
| | 31 - 50 | 61 | unit |
| | 51 - 60 | 32 | unit |
| | 61 - 100 | 9 | unit |
| | > 100 | 5 | unit |
| Total | | 362 | unit |
| 2019 | < 5 | 14 | unit |
| | 6 - 10 | 112 | unit |
| | 11 - 20 | 32 | unit |
| | 21 - 30 | 61 | unit |
| | 31 - 50 | 76 | unit |
| | 51 - 60 | 60 | unit |
| | 61 - 100 | 11 | unit |
| | > 100 | 5 | unit |
| Total | | 371 | unit |
| 2020 | < 5 | 6 | unit |
| | 6 - 10 | 75 | unit |
| | 11 - 20 | 34 | unit |
| | 21 - 30 | 41 | unit |
| | 31 - 50 | 85 | unit |
| | 51 - 60 | 70 | unit |
| | 61 - 100 | 69 | unit |
| | > 100 | 44 | unit |
| Total | | 384 | unit |

Tabel 2. Jumlah Armada Kapal Ikan menurut Ukuran *Gross Tonnage*

Dari gambaran umum tentang PPS Kutaraja yang mengalami kemajuan namun masih terdapat kendala yang dihadapi secara teknis fasilitas, untuk

hal tersebut Komisi IV DPR RI memandang sangat penting untuk melakukan peninjauan secara langsung yang merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsi DPRRI yakni fungsi Pengawasan sebagai berikut:

- a. Melihat/meninjau secara langsung kondisi fasilitas PPS Kutaraja-Lampulo yakni pendangkalan kolam tambat labuh;
- b. Melihat/meninjau secara langsung program pembangunan ICS (*Integrated Cold Storage*) 200 Ton tahun 2016-2017 di PPS Kutaraja-Lampulo;
- c. Mendengarkan secara langsung tantangan, kendala serta permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh masyarakat/nelayan dari sisi penangkapan ikan serta usaha perikanan lainnya; dan
- d. Mendengarkan secara langsung masukan/aspirasi dari stakeholder atau SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota.

4. BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) memiliki areal seluas 830.268 hektar, dimana 2/3 bagiannya berada di Provinsi Aceh dan 1/3 sisanya berada di Provinsi Sumatera Utara.

Sejarah pembentukan dan pengelolaan kawasan TNGL mengalami empat fase penting, yaitu:

a. **Tahap Pertama:**

Pada tanggal 3 Februari 1934, di Tapaktuan, diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser yang ditandatangani oleh 8 Pemerintah Daerah Swapraja di bawah Pengawasan Daerah Gayo-Luos dan Tanah Alas, diketahui oleh Residen Tanah Gayo dan Alas serta Pesisir Aceh Barat. Pernyataan resmi penunjukan Suaka Margasatwa Gunung Leuser disahkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 3 Juli 1934 melalui Surat Keputusan Nomor 317/35, atas areal seluas 416.500 hektar, dan ditandatangani di Kutaraja (sekarang disebut Banda Aceh).

b. **Tahap Kedua:**

Bersama-sama dengan TN Komodo, TN Ujung Kulon, TN Baluran, dan TN Gunung Gede Pangrango, dideklarasikan lima taman nasional pertama di Indonesia, melalui Pengumuman Menteri Pertanian Nomor

811/Kpts/Um/II/1980. Kelembagaan pengelolaannya oleh Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA), setingkat Eselon IV, melalui Surat Keputusan Dirjen Kehutanan Nomor 719/Dj/VII/II/1980, tanggal 7 Maret 1980, dengan lokasi kantor di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.


c. **Tahap Ketiga:**

Pada tanggal 12 Mei 1984 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 096/Kpts-II/1984 ditingkatkan menjadi Balai TNGL, setingkat Eselon III, di bawah Ditjen PHPA, dengan lokasi kantor tetap di Kutacane.

d. **Tahap Keempat:**

Hampir 23 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007, Balai TNGL ditetapkan menjadi Balai Besar TNGL melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007, tanggal 1 Februari 2007. Maka dibentuklah Bidang-bidang Wilayah, setara dengan Eselon III, dan kantor Balai Besarnya dipindahkan ke Medan. Kantor Kutacane menjadi Kantor Kepala Bidang Wilayah I di Tapaktuan, dengan wilayah kelola seluas 1143,347 hektar; Bidang Wilayah II di Kutacane, dengan wilayah kelola seluas 481.566 hektar; dan Bidang Wilayah III di Stabat, dengan luas wilayah kelola seluas 205.355 hektar.

Balai Besar TNGL mengemban 3 (tiga) tugas sangat penting, yaitu: 1) Perlindungan keragaman ekosistem, 2) Pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, serta 3) Pelestarian gejala alam yang unik. Keragaman ekosistem hutan yang terdapat di kawasan TNGL mulai dari ekosistem hutan hujan pantai dan rawa (0 mdpl) sampai dengan ekosistem hutan pegunungan atas (> 2.400 mdpl). Ekosistem yang beragam tersebut menjadikan TNGL sebagai habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar. Tercatat sebanyak 145 famili dan 669 jenis tumbuhan yang meliputi tumbuhan bawah, perdu, liana dan pepohonan, serta sekitar 84 jenis mamalia (65% dari jumlah jenis mamalia di Sumatera) hidup di kawasan TNGL.



Gambar 3. Peta Zonasi Taman Nasional Gunung Leuser

Terdapat empat mamalia besar yang harus dilindungi secara *full effort*, yaitu Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), dan Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*).

Beberapa gejala alam unik yang terdapat dalam kawasan TNGL, diantaranya yaitu: 1) puncak gunung tertinggi di Aceh, Puncak Leuser, dengan ketinggian 3.400 mdpl, 2) Sungai terpanjang di Aceh, Sungai Alas, sepanjang 32 Km, 3) Danau air tawar, goa dan kawasan karst, air terjun, kawah aktif serta sumber air panas.

Oleh karena adanya nilai-nilai penting secara global tersebut, TNGL menyanggah berbagai atribut global yaitu *Biosphere Reserve* (1981, UNESCO), *ASEAN Heritage Park* (1984) dan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera World Heritage* atau Warisan Alam Dunia (2004, UNESCO).

Penetapan status tersebut mendorong pengelola memprioritaskan pengelolaan kawasan TNGL pada perlindungan fungsi penyangga kehidupan dan optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan TNGL melalui

kegiatan wisata alam, pendidikan lingkungan, penelitian dan pemanfaatan jasa lingkungan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan, antara lain saat ini dengan kemitraan konservasi, untuk kawasan yang telah lama digarap masyarakat.

IV. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KUNJUNGAN KE KIOS SAPRODI DAN LOKASI PENANAMAN PADI DI KECAMATAN INDRAPURI, KABUPATEN ACEH BESAR

- a. Aspirasi Petani dan Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi terkait permasalahan kuota dan distribusi Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:
 - a. Pada umumnya, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada awal tahun 2021 yang lalu bukanlah disebabkan oleh kelangkaan pupuk, namun disebabkan oleh belum selesainya proses administrasi (*data base*) dalam distribusi pupuk, sehingga petani yang tidak terdaftar namanya dalam RDKK tidak dapat membeli pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi (pupuk urea seharga Rp90.000,00 per kemasan 100 kg dan pupuk NPK Phonska seharga Rp115.000,00 per kemasan 100 kg), dan terpaksa membeli pupuk non subsidi (pupuk urea seharga Rp270.000,00 per kemasan 100 kg dan pupuk NPK Phonska seharga Rp345.000,00 per kemasan 100 kg).
 - 2) Ketidakcocokan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani penerima pupuk bersubsidi yang tercantum dalam *data base*.
 - 3) Banyaknya petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
 - 4) Tidak adanya alternatif prosedur pengambilan jatah pupuk bersubsidi bagi para ahli waris untuk petani yang meninggal dunia, sehingga tidak ada kepastian usaha pengembangan tanaman petani bagi keluarga petani yang mendapat musibah.
 - b. Petani dan Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang mengeluhkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara menggunakan Kartu Tani berharap agar

penyaluran pupuk bersubsidi dapat kembali dilaksanakan dengan cara seperti sebelumnya, yaitu langsung didistribusikan kepada Kelompok Tani, dengan alasan pengelolaan distribusi dapat diserahkan kepada masing-masing Kelompok Tani, dimana nama petani penerima, jumlah, waktu serta sistem pembayaran dapat diatur sesuai kebutuhan anggota Kelompok Tani.

- b. Aspirasi Petani di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar terkait Program Penanaman Padi:
 - a. Petani mengeluhkan tidak tersedianya pupuk bersubsidi justru pada saat dibutuhkan, yaitu sebelum dimulainya musim tanam, terutama dari jenis ZA dan SP-36, yang sangat diperlukan pada areal tanaman padi yang memiliki tanah dengan tingkat keasaman yang tinggi.
 - b. Petani belum sepenuhnya merasakan kehadiran Perum BULOG yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penyerapan gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani, terutama dalam rangka menjamin perlindungan harga gabah dan beras di tingkat petani.

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi, terutama terkait *data base* Petani Penerima Pupuk Bersubsidi yang tercantum dalam RDKK serta ketersediaan Pupuk Bersubsidi (baik jumlah, jenis, maupun tata waktunya) sesuai kebutuhan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi.
2. Komisi IV DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) beserta seluruh Anak Perusahaan dan kementerian terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan) untuk terus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi yang intensif kepada Distributor Resmi Pupuk Bersubsidi serta Para Petani/Kelompok Tani terkait pedoman dan ketentuan pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN untuk berkoordinasi secara intensif untuk mengevaluasi kelemahan sistem pendataan RDKK, penyaluran dan distribusi serta pengawasan Program Pupuk Bersubsidi.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian atas aspirasi pola penyaluran Pupuk Bersubsidi, yang saat ini melalui Kartu Tani yang berbasis RDKK, untuk dikembalikan kepada pola distribusi kepada Kelompok Tani Penerima Pupuk Bersubsidi.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Perum BULOG untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyerapan gabah dan beras yang dihasilkan oleh Petani, dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan harga di tingkat petani.


B. KUNJUNGAN KE PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA-LAMPULO, KOTA BANDA ACEH

Hasil dari peninjau serta dialog yang dilakukan rombongan bersama Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktur Bina Mutu Produk Perikanan-Ditjen PDSKP dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, maka didapatkan bahwa:

1. Kondisi fasilitas PPS Kutaraja-Lampulo sudah cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat perijinan kapal perikanan ataupun lainnya seperti perawatan kolam labuh kapal yang mengalami pendangkalan, penyediaan sarana rantai dingin (*supply chain*) dan sebagainya;
2. Program ICS 200 Ton ditahun 2016-2017 mengalami hambatan yakni belum optimal dalam oprasional sehingga terkesan mangkrak atau tidak berfungsi, untuk itu diperlukan solusi terhadap permasalahan tersebut sehingga tidak terkesan program ICS dengan anggaran besar menjadi sia-sia; dan
3. Pemerintah daerah perlu dukungan secara politik anggaran untuk penyelesaian pendangkalan kolam tambat labuh serta peningkatan sarana fasilitas pendukung lainnya seperti pembangunan dermaga sandar, Ipal (instalasi pengelolaan air limbah) dan *sheet pile* (penahan pinggir pelabuhan) serta lainnya.



Gambar 4. Kondisi Pendangkalan Kolam Tambat Labuh dan Rencana Pembangunan *Sheet Pile* PPS Kutaraja-Lampulo



Gambar 5. Kolam Tambat Labuh yang Mengalami Pendangkalan di PPS Kutaraja-Lampulo

Untuk program ICS (*Integrated Cold Storage*) dengan kapasitas 200 Ton Pelabuhan Kutaraja-Lampulo dibangun menggunakan Anggaran APBN melalui anggaran tugas pembantuan (TP) Provinsi tahun 2017 *carry over* di tahun sebelumnya 2016, Pembangunan ICS dilaksanakan selama 2 tahun anggaran. Hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam yakni gempa bumi yang terjadi tahun 2016 dalam proses pembangunan terpaksa dihentikan (*force majeure*) setelah itu pembangunan dilanjutkan dan selesai pada tahun 2017.

Pada 2018 sampai dengan tahun 2019 ICS belum beroperasi karena belum tersambung dengan Listrik PLN dan dalam proses penyusunan dokumen appraisal yakni dokumen penentuan harga wajar pemanfaatan aset sebagai dasar pelaksanaan lelang penentuan operator, adapun di tahun 2019 dilakukan penyambungan Listrik PLN dengan daya 165 KVa, namun ternyata

masih ada beberapa kendala terutama sarana dan prasarana yakni diantaranya:

- Bangunan *Cold Storage* belum ada pengaman saluran di dalam ruang pengolahan, belum ada unit water treatment serta fasilitas air bersih;
- Belum cukup AC dalam *anteroom* antara ABF dan *Cold Storage*; dan
- Fasilitas produksi masih belum adanya *forklift*, mesin *ice flake* dan mesin *water chiller*.

Sehingga dari beberapa hal tersebut diperlukan kajian pembangunan kembali akan kekurangan sarana dan prasarana tingkat pemerintah provinsi.



Gambar 6. peta lokasi ICS 200 PPS Kutaraja-Lampulo

Beberapa masukan aspirasi yang disampaikan oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan diantaranya adalah:

1. Perlu adanya regulasi yang tegas terutama perijinan usaha kapal penangkapan ikan dimana dalam peraturan pemerintah pusat kapal di bawah 30 GT kewenangan daerah provinsi namun di saat yang sama ada peraturan pemerintah aceh yang mengatur maksimal ukuran kapal 60 GT masih ijinnya di Pemerintah Aceh, hal ini menjadi pelaku usaha penangkapan ikan tidak jelas dalam perijinan kapalnya; dan
2. Perlu segera menyelesaikan masalah hukum ICS 200 ton di Kejaksaan Aceh dengan cara koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang melibatkan pengusaha lokal untuk dapat ikut dalam mengoperasikan ICS 200ton sehingga pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi

seluruh pelaku usaha perikanan serta tidak terkesan sia-sia/mangkrak dan akan menimbulkan temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP untuk mengalokasikan anggaran tambahan di tahun 2021 sebesar Rp50 miliar untuk kegiatan dan program penanganan pengdangkalan kolam tambat labuh Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Lampulo.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSKP) KKP untuk segera mengoperasikan ICS 200 ton di PPS Kutaraja-Lampulo Aceh, sehingga program atau sistem rantai dingin berjalan dan kebermanfaatan pembangunan ICS 200 ton dirasakan oleh pelaku usaha seluruh Aceh dan sekitarnya.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSKP) KKP melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan sewa aset ICS 200ton di PPS Kutaraja-Lampulo, hal ini menjadi sangat penting karena pembangunan ICS 200ton tersebut dilakukan sejak tahun 2016-2017 yang seharusnya sudah berjalan, sehingga diharapkan tidak menjadi temuan BPK.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSKP) KKP untuk dapat membina, mengembangkan, meningkatkan setiap produk unggulan hasil perikanan serta memberikan akses dalam hal pemasaran baik di dalam ataupun di luar Aceh.

C. PERESMIAN PEMINDAHAN KANTOR BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER KE KOTA BANDA ACEH SERTA *HEARING* DENGAN PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang semula berkokasi di Kota Medan, Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh, Aceh merupakan tindak lanjut pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Juli 2020 atas usulan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh.

2. Gedung operasional Kantor Balai Besar TNGL di Banda Aceh, sebelumnya dikenal sebagai “Pusat Informasi Mangrove, Nanggroe Aceh Darussalam” yang diresmikan pada tanggal 15 April 2008 oleh Menteri Kehutanan dan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia. Sejak peresmian, Gedung ini dikelola oleh Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II sampai dengan tahun 2016. Setelah itu, Gedung tersebut dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Krueng Aceh.
3. Pemandangan kantor ini menjadi bagian dari upaya dalam mendorong Balai Besar TNGL sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berperan lebih besar dalam penanganan isu–isu strategis perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Aceh.
4. Selain itu pemindahan Kantor Balai Besar TNGL memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerjasama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat Aceh. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat sekitar kawasan TNGL memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian, dan hidup berdampingan dengan satwa liar kebanggaan masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia.
5. Hearing/pertemuan dengan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
 - a. Dihadiri oleh:
 - 1) Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.
 - 2) Dirjen dan Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK.
 - 3) Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.
 - 4) Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari WALHI Aceh, Koalisi NGO HAM, Yayasan HAKA, FKL, JKMA, MATA, YEL, YLI, dan FPA.
 - b. Beberapa butir penting dalam pertemuan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aceh menyambut gembira di atas dilakukannya pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang semula berkokasi di Kota Medan, Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh.

- 2) Diharapkan, dengan pemindahan kantor ini, Balai Besar TNGL dapat berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Provinsi Aceh, disamping dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerjasama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat Aceh.
 - 3) Terdapat beberapa **pekerjaan rumah** yang harus dikerjakan oleh Balai Besar TNGL terkait pengelolaan TNGL, termasuk dan tidak terlepas dari tugas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati di dalam kawasan, yaitu:
 - a) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah termasuk Aparat Penegak Hukum serta masyarakat di Aceh.
 - b) Melakukan rehabilitasi ekosistem Gunung Leuser serta kawasan konservasi di Provinsi Aceh.
 - c) Meningkatkan pengamanan kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya
 - d) Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi
 - 4) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Balai Besar TNGL selaku pengelola, dan penanggung jawab Ekosistem Gunung Leuser diharapkan dapat segera meningkatkan kapasitas organisasi di lapangan, melalui pembangunan Kantor Seksi dan atau Kantor Resor di kabupaten yang termasuk dalam areal tanggung jawabnya.
6. Sebagai salah satu bentuk koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Aceh), maka dalam kesempatan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Pemerintah Aceh, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh menyerahkan 2 (dua) dokumen proposal/surat permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu sebagai berikut:
- a. Surat Nomor 660/621-V tanggal 15 Februari 2021 perihal Proposal Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, serta

- b. Surat Nomor 331.2/722-V tanggal 18 Februari 2021 perihal Kelengkapan Atribut Tenaga Pengaman Hutan (Pamhut).

Rekomendasi:

1. Komisi IV DPR RI mendukung pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang semula berkokasi di Kota Medan, Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh, Aceh yang merupakan tindak lanjut pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Juli 2020 atas usulan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh.
2. Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Balai Besar TNGL untuk dapat berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Aceh, disamping dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerjasama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat Aceh.
3. Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menindaklanjuti 2 (dua) dokumen proposal/surat permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh menyerahkan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

V. KESIMPULAN

- A. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi, terutama terkait *data base* Petani Penerima Pupuk Bersubsidi yang tercantum dalam RDKK serta ketersediaan Pupuk Bersubsidi (baik jumlah, jenis, maupun tata waktunya) sesuai kebutuhan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi.
- B. Komisi IV DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) beserta seluruh anak perusahaan dan kementerian terkait (Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan) untuk terus meningkatkan pembinaan dan sosialisasi yang intensif kepada Distributor Resmi Pupuk

Bersubsidi serta Para Petani/Kelompok Tani terkait pedoman dan ketentuan pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN untuk berkoordinasi secara intensif untuk mengevaluasi kelemahan sistem pendataan RDKK, penyaluran dan distribusi serta pengawasan Program Pupuk Bersubsidi.

- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian atas aspirasi pola penyaluran Pupuk Bersubsidi, yang saat ini melalui Kartu Tani yang berbasis RDKK, untuk dikembalikan kepada pola distribusi kepada Kelompok Tani Penerima Pupuk Bersubsidi.
- D. Komisi IV DPR RI mendorong Perum BULOG untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyerapan gabah dan beras yang dihasilkan oleh Petani, dalam rangka menjaga dan memberikan perlindungan harga di tingkat petani.
- E. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP untuk mengalokasikan anggaran tambahan di tahun 2021 sebesar Rp50 miliar untuk kegiatan dan program penanganan pendangkalan kolam tambat labuh Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Lampulo.
- F. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP untuk segera mengoperasionalkan ICS 200 ton di PPS Kutaraja-lampulo Aceh, sehingga program atau sistem rantai dingin berjalan dan kebermanfaatan pembangunan ICS 200ton dirasakan oleh pelaku usaha seluruh Aceh dan sekitarnya.
- G. Komisi IV DPR RI meminta kepada PDSPKP KKP melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan sewa aset ICS 200 ton di PPS Kutaraja-Lampulo, hal ini menjadi sangat penting karena pembangunan ICS 200 ton tersebut dilakukan sejak tahun 2016-2017 yang seharusnya sudah berjalan, sehingga diharapkan tidak menjadi temuan BPK.
- H. Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen PDSPKP KKP untuk dapat membina, mengembangkan, meningkatkan setiap produk unggulan hasil perikanan serta memberikan akses dalam hal pemasaran, baik di dalam maupun di luar Aceh.

- I. Komisi IV DPR RI mendukung pemindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang semula berkokasi di Kota Medan, Sumatera Utara ke Kota Banda Aceh, Aceh yang merupakan tindak lanjut pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Juli 2020 atas usulan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh.
- J. Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Balai Besar TNGL untuk dapat berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Aceh, disamping dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat Aceh.
- K. Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menindaklanjuti 2 (dua) dokumen proposal/surat permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Pemerintah Aceh. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Februari 2021

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi

A-294

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI
Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021
ke Pemerintah Aceh

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://dpr.go.id/berita/detail/id/31846/t/Komisi+IV+Akan+Evaluasi+Sistem+Distribusi+Pupuk+Bersubsidi>

<https://dpr.go.id/berita/detail/id/31853/t/Salim+Fakhry+Dorong+Pengaturan+Distribusi+Pupuk+Bersubsidi+Secara+Baik>

<https://portalsatu.com/news/2021/02/salim-fakhry-sistem-distribusi-pupuk-subsidi-perlu-diubah/>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31807/t/Komisi+IV+Soroti+Permasalahan+Pendangkalan+Pelabuhan+Perikanan+Lampulo>

<https://kkp.go.id/djpt/artikel/27286-kunjungi-pps-lampulo-aceh-kkp-bersama-komisi-iv-dpr-ri-jawab-persoalan-nelayan>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31902/t/javascript;>

<https://gunungleuser.or.id/resmi-kepindahan-kantor-bbtn-gunung-leuser-ke-banda-aceh/>

<https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-sambut-baik-pemindahan-kantor-balai-tngl-ke-banda-aceh/>

<https://kumparan.com/acehkini/kantor-balai-besar-taman-nasional-gunung-leuser-tngl-pindah-ke-banda-aceh-1vBIGyv1yy9>